



PUTUSAN

Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, tertanggal 17 Oktober 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn



3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2022 sudah mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan oleh:

- 4.1. Bahwa Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat;
- 4.2. Bahwa Tergugat bersikap egois;
- 4.3. Bahwa Penggugat tidak bisa memenuhi nafkah batin terhadap Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan November tahun 2023 dimana sejak saat itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sugra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2024 dengan berhasil sebagian mengenai akibat perceraian berupa hak asuh 2 (dua) orang anak dibawah asuhan Penggugat dan pemberian nafkah anak oleh Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15 (lima belas) persen pertahun;

Bahwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan kesepakatan mediasi di dalamnya mohon dimasukkan sebagai perubahan posita dan petitum gugatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil Penggugat, dengan demikian tahap jawab menjawab oleh Majelis Hakim dinyatakan cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Bogor, NIK XXX tanggal 09 Juni 2016, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 Oktober 2013 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tahun 2022, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut tentang masalah tersebut, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi tentang pertengkaran mereka dan penyebabnya tersebut
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih bulan November 2023;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tahun 2022, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut tentang masalah tersebut, namun

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Penggugat sering menceritakan kepada saksi tentang pertengkaran mereka dan penyebabnya tersebut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih bulan November 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 KHI, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan identitas, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 November 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah gugatan perceraian dengan dalil-dalil bahwa sejak Juli 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat bersifat egois, Penggugat tidak bisa memenuhi nafkah batin terhadap Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2023;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap tersebut disebut *referte* (*referte aan het oordeel des rechter*). *Referte* adalah jawaban dari pihak Tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim. Tergugat tidak membantah dalil gugatan, Tergugat memohon keadilan kepada Majelis Hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh berkaitan dengan sikap Tergugat tersebut yang berbunyi:

لَا يَنْسَبُ إِلَى سَاكِتِ قَوْلٍ، وَلَكِنْ السُّكُوتُ فِي مَعْرَضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ

Artinya: "Tidak bisa dinisbahkan/dianggap kepada orang yang diam pernyataan apapun, akan tetapi diamnya seseorang dalam kondisi dibutuhkannya suatu penjelasan adalah persetujuan/pernyataan".

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Kaidah fiqh ini jika diterapkan terhadap sikap Tergugat yang tidak membantah dan tidak membenarkan atau berdiam diri dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat sikap Tergugat tersebut termasuk kepada pengakuan diam-diam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dan tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan akan tetapi yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP NIK XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 Oktober 2013) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Oktober 2022 yang sampai saat ini belum bercerai secara

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, namun keterangannya yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*), tetapi saksi-saksi mengetahui sendiri keduanya sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya berdasarkan cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga setidaknya selama 11 (sebelas) bulan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa keluarga pihak Penggugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat agar hidup bersama dalam rumah bersama serta membangun rumah tangga, begitu pula dalam

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah ada upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun lewat nasihat oleh Majelis Hakim, dan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang sampai pada tahap kesimpulan Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan satu saksi Penggugat yang melihat dan mendengar sendiri peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan analisis bukti-bukti di atas, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 17 Oktober 2013 yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istriterus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, yang pada pokoknya mengatur

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah selama 11 (sebelas bulan) telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta telah memberikan keyakinan keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, karena selama berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Nailu al-Awthar* karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك
كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ للفسخ، وهكذا إذا كانت
المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya: "Istri selainya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabil terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 17 Maret 1999 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama-4 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama -1.b jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama -1;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c KHI talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Pertimbangan Petitum Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat dalam hal akibat perceraian, sebagaimana dituangkan dalam laporan Mediator pada tanggal 19 November 2024 dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya dan Penggugat mohon dimasukkan sebagai tambahan/perubahan petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan dengan petitum tersebut dan terdapat kesepakatan mengenai hadhanah, maka Majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan Majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Bahwa kewajiban orang tua (khususnya ayah) untuk menafkahi anak-anaknya melekat dari sejak anak tersebut lahir hingga si anak telah menikah atau dapat berdiri sendiri (mandiri) yang disiratkan oleh Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban tersebut bersifat *continuous* (terus-menerus) sampai anak itu mencapai batas umur dewasa yang ditetapkan oleh hukum atau sang anak telah dapat hidup secara mandiri;

Bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Hak hadhanah tersebut terkandung sebuah prinsip yang menjadi aksentuasi hadhanah adalah kepentingan terbaik si anak, yaitu bagaimana hadhanah mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar si anak dan memastikan bahwa hadhanah dapat menghindarkan si anak dari berbagai kemudharatan yang mungkin menimpanya;

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa hadhanah si anak diberikan kepada Penggugat, patut di perhatikan bahwa konsepsi pengasuhan anak tidak lagi sekedar berkuat pada pengasuhan terpisah (*split parenting*) melainkan pengasuhan bersama (*shared parenting*), karenanya harus dieliminasi pandangan-pandangan yang cenderung menganggap anak sebagai “milik ibunya”, atau “milik ayahnya”.

Bahwa Pengasuhan bersama menekankan keterlibatan dan peran aktif kedua orang tua, sebagaimana hak dasar anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, maka dalam hal hadhanah diberikan kepada Penggugat, Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 (empat);

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Tergugat dalam kesepakatannya menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 15 (lima belas) persen pertahun;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial;

Bahwa jumlah atau besaran nafkah anak yang diberikan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat jumlah tersebut disesuaikan dengan ukuran-ukuran kepatutan, sekalipun untuk memenuhi keperluan pokok seorang ayah dengan penghasilannya saja tidak tersisa lagi, namun dalam keadaan itu perlu dipertimbangkan jumlah yang tidak mengancam kehidupan sang ayah dengan tetap menjamin kebutuhan anaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan asas keadilan dan kepatutan perihal nafkah anak, Majelis Hakim menilai besaran yang cukup untuk dikeluarkan oleh Tergugat minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Bahwa perihal inflasi yang terus bertambah seiring kebutuhan dan perkembangan anak menurut Majelis Hakim menilai perlu untuk memasukkan kenaikan atau inflasi nafkah anak tersebut yang dihukum kepada Tergugat selaku ayah kandung anak dengan berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepakat untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 15 (lima belas) persen setiap tahun;

Bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Ihsan Satriana Santoso bin Catur Santoso, lahir tanggal 17 Januari 2015 dan Citra Ayudia Santoso binti Catur Santoso, lahir tanggal 18 Januari 2019 dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 (lima belas) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Muthma'innah, S.H.

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 6573/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)